



P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Direktur Utama PD BPR NTB DOMPU, berkedudukan di Jalan Nusantara No. 4 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muslim, S.E.**, Direktur PD BPR NTB Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/01/PD.BPR NTB DPU/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Anwar**, bertempat tinggal di RT/RW, 003/000, Lingkungan Balu Bunga, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu (sesuai KTP), sekarang bertempat tinggal di RT/RW, 008/004, Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Nurfarinah**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/004, Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 2 Desember 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji (Wanprestasi)

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

□ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Persetujuan Kredit Nomor : 22/03/Kdt/III/2018, Tanggal 23 Maret 2018 ;

✓ Surat Perjanjian Kredit Nomor : 08511/03/B1/III/2018, Tanggal 23 Maret 2018;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Tergugat I & II pada tanggal 23 Maret 2018 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

▪ Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan sekali sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit dengan angsuran sebesar Rp 14.098.000,- (empat belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) sampai kredit lunas dan atau sampai jatuh tempo, tanggal 23 Maret 2021.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah sawah dengan bukti kepemilikan SHM No. 274 atas nama Noerfarinnah H.Yunu alias Nurfarinah yang terletak di Jalan Lintas Sumbawa Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan menyerahkan Surat Penyerahan Jaminan.

▪ Asli bukti kepemilikan SHM No.274 atas nama Noerfarinnah H.Yunu alias Nurfarinah yang terletak di Jalan Lintas Sumbawa Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu tersebut, disimpan sebagai jaminan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I & II ?

▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena **tidak membayar kewajiban pokok dan bunga setiap bulan sekali** sesuai ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 08511/03/B1/III/2018, Tanggal 23 Maret 2018;

▪ Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman, sehingga menyebabkan pinjaman Tergugat I & II sampai dengan tanggal 6

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 menunggak Pokok Rp 261.241.929,25 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen), bunga Rp 126.875.000, (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan denda Rp 19.593.000, (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga total kewajiban tergugat I dan II sebesar Rp 407.709.929,25,- (empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN), Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit, Surat Panggilan, Surat Pernyataan maupun Surat Peringatan I,II dan III kepada Tergugat I & II.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 05811/03/B1/III/2018, Tanggal 23 Maret 2018, seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya dibayar kembali oleh Tergugat I & II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, diangsur setiap bulan sekali sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp 14.098.000,- (empat belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya telah dibayar Tergugat I & II termasuk denda keterlambatan sebesar Rp 407.709.929,25,- (empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen),- dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II, selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar sisa pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



1. Copy dari Asli Permohonan Kredit dari Tergugat I & Tergugat II.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II mengajukan Pemohonan Kredit ;

2. Copy dari Asli Persetujuan Kredit Nomor : 22/03/Kdt/III/2018, tanggal 23 Maret 2018.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat persetujuan permohonan Kredit kepada Tergugat I & II;

3. Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor : 05811/03/B1/III/2018, tanggal 23 Maret 2018.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian Kredit antara Tergugat I & II dengan Penggugat;

4. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 23 Maret 2018 dengan plafond Kredit sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Keterangan Singkat :

Membuktikan banyaknya pinjaman/kredit Tergugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

5. Copy dari asli SHM No. 274 atas nama Noerfarinnah H.Yunu alias Nurfarinah yang terletak di Jalan Lintas Sumbawa Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan bangunan di atasnya kepada Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Penyerahan Jaminan Tanggal 27 Desember 2017.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik agunan setuju menyerahkan kepada Penggugat agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I & II.

7. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit Nomor 322/03/PD.BPR NTB DPU /VII/2018 Tanggal 10 Desember 2018.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan surat pemberitahuan tunggakan kredit ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam surat tersebut untuk meminta penyelesaian kewajiban/ pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



**8. Copy dari Asli Surat Panggilan No . 11/03/PD.BPR NTB DPU/IV/2019
Tanggal 12 April 2019.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan surat panggilan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat tersebut untuk membicarakan penyelesaian kewajiban/ pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit;

9. Surat pernyataan nasabah tanggal 24 Februari 2020 terkait komitmen pembayaran tunggakan dan kelanjutan pembayaran kredit;

10. Copy dari Asli Surat Peringatan I No . 028/03/Nas/PD.BPR NTB DPU/V/2019, tanggal 10 Mei 2019.

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan surat peringatan I ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat tersebut untuk mengingatkan Kepada Tergugat agar penyelesaian kewajiban/ pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit;

11. Copy dari Asli Surat Peringatan II No. 60/03/Nas/PD.BPR NTB DPU/V/2019, tanggal 29 Mei 2019.

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan surat peringatan II ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat tersebut untuk mengingatkan Kepada Tergugat agar penyelesaian kewajiban/ pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit;

12. Copy dari Asli Surat Peringatan III No. 71/03/Nas/PD.BPR NTB DPU/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019.

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan surat peringatan III ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat tersebut untuk mengingatkan Kepada Tergugat agar penyelesaian kewajiban/ pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit;

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II.

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai perjanjian.

Saksi - saksi :

Nama : Warsito

Jabatan : Kasi Kredit PD.BPR NTB Dompu Cabang Soriutu

Alamat Kantor : Jln. Lintas Sumbawa Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

Bahwa saksi melakukan on the spot dan analisis terkait pemberian kredit kepada Tergugat I dan II (pada saat pencairan kredit jabatannya adalah sebagai Analis Kredit).

Nama : Hadijah

Jabatan : Kasi Kredit PD.BPR NTB Dompu Kantor Pusat

Alamat Kantor : Jln. Nusantara no 4 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

Bahwa saksi mengetahui Penandatanganan perjanjian kredit (pada saat pencairan kredit jabatannya adalah sebagai Kasi Kredit Cabang Soriutu).

Nama : Qamaran Muniran, S.E.

Jabatan : Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Dompu

Alamat Kantor : Jln. Lintas Sumbawa Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

Bahwa saksi mengetahui urusan penanganan kredit yang Tergugat I dan II.

Bukti Lainnya : - tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Dompu** untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 407.709.929,25,- (empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen),- karena sudah menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa**

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 274 atas nama Noerfarinnah H.Yunu alias Nurfarinah yang terletak di Jalan Lintas Sumbawa Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijaminan kepada Penggugat disita oleh pengadilan Negeri Dompu, kemudian dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 274 atas nama Noerfarinnah H.Yunu alias Nurfarinah yang terletak di Jalan Lintas Sumbawa Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;
5. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut di atas sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para tergugat melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank Daerah BPR NTB Dompu;
- Bahwa benar para tergugat telah menerima pinjaman kredit dari penggugat (Bank Daerah BPR NTB –Dompu) sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36(tiga puluh enam) bulan dengan besaran angsuran setiap bulan Rp.14.098.000,-(empat belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa benar para tergugat menyerahkan angunan untuk jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik nomor 274 atas nama Noerfarinnah H. Yunus Alias Nurfarinah yang terletak di jalan Lintas Sumbawa, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Para tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada penggugat selama 2 (dua) tahun, namun mulai bulan Oktober 2021 para tergugat melakukan pemebayaran tunggakan pembayaran kepada penggugat dengan cara menyicil setiap hari sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) melalui rekening tabungan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Form Aplikasi Kredit Nasabah atas nama Anwar Nomor Reg.22 tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Kredit Atas nama Anwar tanggal 23 Maret 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 08511/03/B1/III/2018 tanggal 30 Maret 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman atas nama Anwar tanggal 23 Maret 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Jaminann atas nama Anwar tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan tanggal 12 April 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anwar tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I (pertama) tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III (ketiga) tanggal 20 Juni 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit priode 23 Maret 2018 s/d 06 Oktober 2021 atas nama Anwar, diberi tanda P-12;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 274 atas nama Noerfarinnah H. Yunus, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 847/2018, diberi tanda P-14;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut di atas merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Warsito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah perjanjian kredit antara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa perjanjian kredit antara penggugat dengan para tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Maret 2018 dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran pinjaman pokok para tergugat kepada penggugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kewajiban angsuran setiap bulannya untuk pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp.14.098.000,-(empat belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat baru membayar sebagian setelah pencairan pinjaman kredit yang diangsur mulai bulan April 2018 dengan total pembayaran sebesar Rp86.758,700. delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Para Tergugat mulai macet melakukan pembayaran sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2021;
- Bahwa besaran angsuran yang belum dibayarkan oleh para tergugat pokok tambah bunga sebesar Rp. 379.116.929;
- Bahwa sebelumnya penggugat melakukan upaya penyelesaian masalah kredit dengan cara penggugat melakukan tagihan secara berkala setiap bulannya dan penggugat juga melakukan tagihan bersama pihak direksi namun tidak ada penyelesaian dan akhirnya pihak penggugat melakukan teguran kepada para tergugat (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran tunggakan dengan cara menyicil setiap hari dengan besaran angsuran lebih kurang sebesar

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui tabungan atas nama Nurfarinah dan bintang cq Nurfarinah yang dimulai pada bulan juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan total Rp.9.000.000(sembilan juta rupiah);

- Bahwa Para Tergugat menjaminkan agunan berupa sertifikat Hak milik nomor 274 atas nama Noerfarinnah H. Yunus;
- Bahwa Awalnya Tergugat I (Anwar) mengajukan kredit tambahan modal kepada pihak penggugat dengan setelah itu pihak penggugat melakukan survei kelayakan, setelah dianggap layak kemudian pinjaman kredit tergugat disetujui dengan besaran pinjaman pokok sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kredit macet para tergugat terjadi sebelum kasus covid-19 terjadi dengan total pembayaran sebesar Rp. 86.758,700 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang seharusnya angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh para tergugat sebesar Rp. 233.333.958 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah); sehingga selisih yang belum dibayarkan oleh tergugat selama 24 (dua puluh empat) bulan sehingga selisih pembayaran selama 24 bulan angsuran sebesar Rp. 146.575.258,-(seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

2. **Saksi Hadijah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah perjanjian kredit antara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa perjanjian kredit antara penggugat dengan para tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Maret 2018 dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran pinjaman pokok para tergugat kepada penggugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kewajiban angsuran setiap bulannya untuk pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp. 14.098.000,-(empat belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para tergugat tertip dalam melakukan pembayaran namun pada tahun 2019 para tergugat macet dan tidak melakukan kewajibannya pembayaran angsuran;
- Bahwa penggugat tetap memantau dan melakukan penagihan rutin setiap bulannya dan dikeluarkan surat teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada tergugat;
- Bahwa tergugat mengajukan agunan sebagai jaminan kredit kepada penggugat berupa sertifikat nomor 274 atas nama Noerfarinnah H. Yunus;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 26 Oktober 2021 yang diberi tanda T1.2-1;
2. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 27 Oktober 2021 yang diberi tanda T1.2-2;
3. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 28 Oktober 2021 yang diberi tanda T1.2-3;
4. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 29 Oktober 2021 yang diberi tanda T1.2-4;
5. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 2 November 2021 yang diberi tanda T1.2-5;
6. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 3 November 2021 yang diberi tanda T1.2-6;
7. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 4 November 2021 yang diberi tanda T1.2-7;
8. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 9 November 2021 yang diberi tanda T1.2-8;
9. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 10 November 2021 yang diberi tanda T1.2-9;
10. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 15 November 2021 yang diberi tanda T1.2-10;
11. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 16 November 2021 yang diberi tanda T1.2-11;
12. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 16 November 2021 yang diberi tanda T1.2-12;
13. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 17 November 2021 yang diberi tanda T1.2-13;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 22 November 2021 yang diberi tanda T1.2-14;
15. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 25 November 2021 yang diberi tanda T1.2-15;
16. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 29 November 2021 yang diberi tanda T1.2-16;
17. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 8 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-17;
18. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 9 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-18;
19. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 10 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-19;
20. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 14 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-20;
21. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 14 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-21;
22. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 16 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-22;
23. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 16 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-23;
24. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 17 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-24;
25. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 20 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-25;
26. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 22 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-26;
27. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 27 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-27;
28. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 27 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-28;
29. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 28 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-29;
30. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 31 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-30;
31. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 30 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-31;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 3 Januari 2022 yang diberi tanda T1.2-32;
33. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390100885 atas nama Nurfarinah tanggal 4 Januari 2022 yang diberi tanda T1.2-33;
34. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 27 Oktober 2021 yang diberi tanda T1.2-34;
35. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 28 Oktober 2021 yang diberi tanda T1.2-35;
36. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 29 Oktober 2021 yang diberi tanda T1.2-36;
37. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 2 November 2021 yang diberi tanda T1.2-37;
38. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 3 November 2021 yang diberi tanda T1.2-38;
39. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 9 November 2021 yang diberi tanda T1.2-39;
40. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 15 November 2021 yang diberi tanda T1.2-40;
41. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 16 November 2021 yang diberi tanda T1.2-41;
42. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 16 November 2021 yang diberi tanda T1.2-42;
43. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 17 November 2021 yang diberi tanda T1.2-43;
44. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 19 November 2021 yang diberi tanda T1.2-44;
45. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 22 November 2021 yang diberi tanda T1.2-45;
46. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 25 November 2021 yang diberi tanda T1.2-46;
47. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 8 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-47;
48. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 9 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-48;
49. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 10 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-49;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 14 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-50;
51. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 14 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-51;
52. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 17 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-52;
53. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 22 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-53;
54. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 22 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-54;
55. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 27 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-55;
56. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 28 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-56;
57. Fotokopi Slip Setoran nomor rekening 0390300010 atas nama Bintang Cq Nurfarinah tanggal 30 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-57;
58. Asli Slip Setoran nomor rekening 03912100113 atas nama Anwar tanggal 16 Desember 2021 yang diberi tanda T1.2-58;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T1.2-1 sampai dengan T1.2-57 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda T1.2-58 merupakan asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi dengan alasan bahwa Para Tergugat tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman kepada Penggugat sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 menunggak pokok, bunga dan denda sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp407.709.929,25 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat mengakui telah berhutang kepada Penggugat namun tidak pernah mengangsur selama 2 (dua) tahun dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bulan Oktober 2021 Para Tergugat mengangsur sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat melalui rekening tabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan Para Pihak adalah apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang dengan jumlah keseluruhan Rp407.709.929,25 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen)?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta dua orang saksi yaitu Saksi Hadijah dan Saksi Warsito;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1.2-1 sampai dengan T1.2-58 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan hukum tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat serta dikaitkan dengan bukti P-3 diperoleh fakta bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor 08511/03/B1/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 di mana pihak Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan Tergugat I berkewajiban untuk membayar angsuran kredit berupa pokok dan bunga sejumlah Rp14.098.000,00 (empat belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 23 setiap bulannya sejak tanggal 23 April 2018 selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) hingga lunas tanggal 23 Maret 2021, maka Para Pihak berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil yang tidak dibantah dan bukti P-4 berupa Kwitansi Pinjaman tanggal 23 Maret 2021 diketahui bahwa Tergugat I telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2021 dengan demikian Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 menunggak pokok sebesar Rp261.241.929,25 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen), bunga Rp126.875.000, (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan denda Rp 19.593.000, (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga total kewajiban tergugat I dan II sebesar Rp407.709.929,25,- (empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui bahwa mereka sudah tidak membayar angsuran selama dua tahun namun pada bulan Oktober 2021 Para Tergugat mulai membayar angsuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat melalui rekening tabungan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban Para Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P-13 berupa Laporan Riwayat Kredit atas nama Anwar diketahui bahwa sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 Tergugat I belum membayar hutang pokok sebesar Rp261.241.929,25 (sua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen) dan bunga sebesar Rp126.875.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk denda tidak dicantumkan dalam bukti P-3 tersebut maupun dalam bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, sehingga jumlah keseluruhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat berupa hutang pokok dan bunga per tanggal 6 Oktober 2021 sejumlah Rp388.116.929,25 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa ingkar janji atau wanprestasi terjadi apabila pertukaran prestasi/kewajiban dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berwujud yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan, terlambat melakukan sesuatu, melakukan sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, dan terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa *penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya kepada Penggugat yang telah jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2021 dan sebelum itu Para Tergugat juga tidak membayar angsuran sehingga Penggugat telah berupaya menegur Para Tergugat secara tertulis untuk membayar angsurannya sebagaimana bukti P-6, P-7, P-9 dan P-10, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tetap tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat yang demikian merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga petitum gugatan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T1.2-1 sampai dengan T1.2-57 seluruhnya berupa bukti slip setoran tabungan atas nama Nurfarinah dan Bintang cq Nurfarinah sekitar tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 yang setelah dijumlahkan seluruhnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah disetorkan ke rekening Anwar untuk dipergunakan sebagai pembayaran kredit sebagaimana bukti T1.2-58;

Menimbang, bahwa Saksi Hadijah dan Saksi Warsito pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penggugat telah berupaya untuk menagih secara kekeluargaan tetapi Para Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya namun sekitar bulan Oktober 2021 Para Tergugat telah berupaya untuk membayar hutangnya dengan cara menyetor ke rekening tabungan Tergugat II dan anaknya setiap hari sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sehingga Para Tergugat telah membayar tambahan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T1.2-1 sampai dengan T1.2-58 serta keterangan Saksi Hadijah dan Saksi Warsito tersebut di atas diperoleh fakta bahwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Para Tergugat telah membayar sejumlah Rp9.000.000,00 (lima belas juta rupiah)



untuk pelunasan hutangnya kepada Penggugat akan tetapi jumlah tersebut belum dapat melunasi sisa hutang pokok dan bunga sehingga total yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat berupa hutang pokok dan bunga setelah dikurangkan tambahan pembayaran tersebut sejumlah Rp379.116.929,25 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum angka 3 Penggugat meminta agar Para Tergugat yang tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela, maka terhadap agunan berupa SHM nomor 274 atas nama Noerfarinah disita oleh Pengadilan Negeri Dompu kemudian di lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-13 dan P-14 diperoleh fakta bahwa antara Para Tergugat dan Penggugat dalam Perjanjian Kredit Nomor 08511/03/B1/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 menyepakati bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas 2.045 m² (dua ribu empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banggo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu berikut segala sesuatu yang tertanam dan ditetapkan di atasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 274 Gambar Situasi Nomor 414/1998 tanggal 15-1-1998 atas nama pemegang hak Noerfarinnah H. Yunu, yang dibebankan dengan Hak Tanggungan sebagaimana dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 466/2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Munawir, S.H., M.Kn., dan telah di daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 847/2018 Peringkat I (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PD. BPR NTB DOMPU (Penggugat) di mana objek jaminan tersebut pada saat ini masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Manggelewa;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menegaskan bahwa *apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama atas objek hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 274 Gambar Situasi Nomor 414/1998 tanggal 15-1-1998 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak Noerfarinnah H. Yunu berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 3 agar objek jaminan disita oleh Pengadilan Negeri Dompu, Hakim berpendapat bahwa peletakan sita pada saat ini bukan merupakan hal mendesak yang perlu dilakukan dan tidak ada indikasi bahwa Para Tergugat akan menghilangkan atau mengalihkan objek jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka 3 beralasan dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan angka 4 yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek jaminan untuk segera mengosongkannya;

Menimbang, bahwa terhadap perintah mengosongkan objek jaminan ada pada tahap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan sebagai upaya menjamin pelunasan piutang Penggugat karena pada saat ini Para Tergugat masih berhak menempati objek jaminan kecuali pada tahap eksekusi nantinya sebagaimana bukti P-14 dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 466/2018 dalam Pasal 2 poin kesebelas halaman 6 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya menjual objek hak tanggungan, Pihak Pertama akan.....dan segera mengosongkan dan menyerahkan objek hak tanggungan tersebut kepada pihak kedua atau pihak yang ditunjuk oleh pihak kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya*", dengan demikian petitum gugatan angka 4 tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menentukan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara maka dengan dikabulkannya beberapa petitum gugatan Penggugat membuat para Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat sisa pinjaman/kredit berupa pokok dan denda sejumlah Rp379.116.929,25 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen) kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa pokok dan bunga tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 274 atas nama Noerfarinnah H.Yunu yang terletak di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Dompu dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Siti Sarah, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp440.000,00;
5. Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp580.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)